



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENDIDIKAN

**TK CECAR GEMILANG**

KELURAHAN BANGUN JAYA  
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU

Alamat : Jl.Lintas Bangun Jaya – Sembatu Jaya kode Pos 31652

Nomor : 421 / 35 / BJ / PTCG / X / 2022  
Perihal : Permohonan Perubahan Nama  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Musi Rawas  
Di  
Muara Beliti

Dengan hormat,

Sehubungan dengan hasil rapat anggota pengelola Paud Terpadu Cecar Gemilang tentang perubahan nama lembaga PAUD TERPADU CECAR GEMILANG, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saptia Sri Dumila, S.Pd.SD  
Jabatan : Kepala TK

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama NPSN sekolah dengan nama lembaga sebagai berikut :

NPSN : 69960156  
Nama yang diusulkan : TK Cecar Gemilang

Penggantian nama tersebut digunakan untuk menyesuaikan dengan izin operasional lembaga yang baru dan kebutuhan administrasi sekolah. Demikian surat permohonan ini disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bangun Jaya, 19 September 2022

Kepala TK Cecar Gemilang



Saptia Sri Dumila, S.Pd.Sd



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
KECAMATAN BULANG TENGAH SUKU ULU  
**KELURAHAN BANGUN JAYA**

Alamat : Jl. Lintas Bangun Jaya – Sembatu Jaya kode Pos 31652

BERITA ACARA

Nama Sekolah : TK. CECAR GEMILANG  
Nomor Akta Notaris : 04  
NPSN : 69960156  
Alamat : Jl. Lintas Bangun Jaya-Sembatu Jaya  
Kel. Bangun Jaya

Sesuai hasil musyawarah anggota dan pengelola PAUD Terpadu Cekar Gemilang yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2022 di kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS. Ulu telah disepakati bersama pergantian nama pada lembaga Paud Terpadu Cekar Gemilang atas pertimbangan demi berjalannya lembaga yang sesuai dan sejalan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga tersebut. Adapun perubahan pada nama lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Lama : Paud Terpadu Cekar Gemilang

Nama Baru : TK. Cekar Gemilang








Hasil keputusan ini ditetapkan oleh seluruh anggota dan pengelola TK. Cekar Gemilang yang hadir dalam musyawarah tersebut.

Demikian kesepakatan ini dibuat, agar dapat dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab.

Bangun Jaya, 19 September 2022

Pihak-pihak yang membuat kesepakatan :

1. Suyadi, AM.d
2. Saptia Sri Dumila, S.Pd.SD
3. Siti Khodijah
4. Sinta Metriani
5. Mugi Rahayu
6. Suci Artha Mevia
7. Dwi Mardon Alfitrah, S.Pd

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )



**Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas  
Sumatera Selatan**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Kantor Pusat Sekolah Nasional

**69960156**

Diberikan Kepada :

**PAUD TERPADU CECAR GEMILANG**

Kelurahan Bangun Jaya Kec. BTS. Ulu

Bangun Jaya Kec. Bulan Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan

SK Ijin Operasional : 421.9/2577/DISDIK/2016

Tanggal SK Ijin Operasional : 28-11-2016

Musi Rawas, 9 Maret 2017

Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas



Kepala Dinas

Drs. SURIAMTO, M. Pd

NIP. 196308241994121001



**NOTARIS**

**E.A. MUPTIHA, SH., M.Kn.**

Berat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-00398 AH.02.01 Tahun 2014

Tanggal 12 Maret 2014

Jln. Yos Sudarso No. 22 Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau Timur I  
LUBUKLINGGAU - SUMATERA SELATAN  
Kode Pos 31628

SALINAN

AKTA

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

NOMOR

04

TANGGAL

01 September 2022

NAMA

"TK CECAR GEMILANG"

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

TK CECAR GEMILANG

Nomor : 04.

E.A.MUFTIHA, SH, M.Kn  
NOTARIS  
KOTA LUBUKLINGGAU



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 01-09-2022 (satu-----  
September dua ribu dua puluh dua).-----

-pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tuga puluh menit-----  
Waktu Indonesia Barat).-----

-Menghadap kepada saya, **E. A. MUFTIHA, Sarjana-----  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota-----  
Lubuklinggau, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang--  
saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian--  
akhir akta ini:-----**

1. **Nyonya SAPTIA SRI DUMILA, Guru, lahir di-----**

Prabumulih, pada tanggal 14-09-1984 (empat belas--  
September seribu sembilan ratus delapan puluh----  
empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal--  
di Lingkungan I, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--  
001, Desa Bangun Jaya, Kecamatan BTS Ulu,-----  
Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan,--  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia--  
dengan Nomor Induk Kependudukan:-----  
1674015409870004.-----

2. **Tuan SUYADI, Karyawan Honorer, lahir di Remayu,---**

pada tanggal 12-04-1982 (dua belas April seribu---  
sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara---  
Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan I,-----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Bangun--  
Jaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas,----  
Propinsi Sumatera Selatan, pemegang Kartu Tanda---  
Penduduk Republik Indonesia dengan Nomor Induk---  
Kependudukan: 1605141204820001.-----

Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan-----  
hukum dalam akta ini, Penghadap tersebut diatas-----  
bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri :-----

b. Untuk dan atas nama:-----

| - **Nyonya SITI KHODIJA**, Mengurus Rumah Tangga,-  
lahir di Remayu, pada tanggal 18-06-1987----  
(delapan belas Juni seribu sembilan ratus---  
delapan puluh tujuh), Warga Negara-----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan---  
Bangun Jaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten---  
Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik-----  
Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan:--  
1605205806870001.-----

| - **Nyonya SINTA METRIYANI**, Mengurus Rumah-----  
Tangga, lahir di Bangun Jaya, pada tanggal---  
23-09-1989 (dua puluh tiga September seribu--  
sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rukun-  
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Bangun---  
Jaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi-----  
Rawas, Propinsi Sumatera Selatan, pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia  
dengan Nomor Induk Kependudukan:-----  
1605146309890001.-----

Sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa yang-----  
dibuat di bawah tangan, tanggal 23-08-2022---  
(dua puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh---  
dua), bermaterai cukup, yang asli nya di-----  
lekatkan pada minuta akta ini.-----

**E.A.MUFTIHA, SH, M.Kn**  
**NOTARIS**  
**KOTA LUBUKLINGGAU**

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal, tetap dalam tindakannya tersebut

diatas, bersama ini terlebih dahulu menerangkan :

-Para penghadap menerangkan bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaan berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dengan jumlah uang itu sebagai modal permulaan mereka dengan ini mendirikan suatu lembaga Pendidikan **TK CECAR GEMILANG** yang akan diatur menurut Anggaran Dasar seperti tersebut dibawah ini:

-----**ANGGARAN DASAR**-----

----- Pasal 1 -----

-Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan **TK CECAR GEMILANG**, yang berkedudukan di Jalan Lintas Bangun Jaya, Rukun Tetangga 01, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Propinsi Sumatera Selatan.

Jika dianggap perlu maka ditempat-tempat lain dapat didirikan atau dibuka cabang atau perwakilan perwakilannya.

----- Pasal 2 -----

- Lembaga Pendidikan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

----- Pasal 3 -----

-Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan ini ialah :

- a. Melaksanakan dan menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA).
- c. Kelompok Bermain.
- d. Tempat Penitipan Anak.

e. Melaksanakan bimbingan belajar untuk pelajar-----  
Sekolah Dasar, Taman Pendidikan Al-Quran (TPA).-----

----- Pasal 4 -----

1. Kekayaan Lembaga Pendidikan **TK CECAR GEMILANG**,  
diperoleh dari:-----

a. Modal permulaan berupa uang tunai sebesar -----

b. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut-----  
dimuka. -----

c. Bantuan-bantuan/sumbangan-sumbangan dari badan---  
badan lain maupun perorangan yang sah dan tidak--  
mengikat.-----

d. Hibah, Hibah wasiat (legaat) dan sokongan-----  
sokongan tetap yang tidak mengikat dari para-----  
dermawan. -----

e. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan halal.---

2. Uang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan-----  
Lembaga Pendidikan **TK CECAR GEMILANG** akan-----  
disimpan atau digunakan dengan cara-cara yang----  
ditentukan oleh Pengurus. -----

----- Pasal 5 -----

1. Lembaga Pendidikan ini dipimpin oleh suatu-----  
kepengurusan, yang terdiri dari sekurang-----  
kurangnya dua (2) orang sebanyak-banyaknya tidak-  
ditentukan dan dibantu oleh seorang-----  
Penasihat/Pelindung dan sewaktu-waktu dengan---  
rapat kepengurusan dapat dirubah. -----

-Untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

-Pelindung -----: Tuan SUYADI:-----

-Ketua -----: Nyonya SAPTIA SRI DUMILA:---

-Sekretaris-----: Nyonya SINTA METRIYANI:-----

-Bendahara-----: Nyonya SITI KHIDIJAH:-----

2. Lowongan dalam kepengurusan harus diisi dalam---- tempo tiga bulan dan tambahan atau pengangkatan- anggota Pengurus Baru dapat dilakukan oleh----- anggota pengurus yang ada. -----
3. Pemecatan Anggota Pengurus yang bukan Pengurus--- Harian dapat dilakukan oleh para anggota Pengurus yang lain dengan suara terbanyak. -----
4. Apabila Lembaga Pendidikan ini suwaktu-waktu---- tidak mempunyai Pengurus sama sekali----- (onstentenia), Maka Hakim yang berwajib atas----- permintaan dari pendiri, keputusan para pendiri-- berhak mengangkat suatu kepengurusan, satu dan--- lain dengan memperhatikan apa yang ditetapkan---- dalam ayat pertama pasal ini. -----
5. Selama pendiri masih hidup, maka ia dibantu----- pengurus dapat mengadakan perubahan anggaran---- dasar Lembaga Pendidikan sebagai tanggungan suatu hutang dan bilamana pendiri tidak menghendaki---- meneruskan Lembaga Pendidikan maka Lembaga----- Pendidikan boleh diteruskan oleh orang lain----- dengan mengambil over segala kekayaan dan----- beban Lembaga Pendidikan dengan kewajiban----- membayar uang tunai kepada pendiri.-----
6. Jika Pendiri meninggal dunia, maka Lembaga----- Pendidikan akan diteruskan oleh para ahli waris-- dari pendiri, kecuali jika para ahli waris itu--- menyatakan tidak menghendaki meneruskan Lembaga-- Pendidikan, maka lembaga pendidikan boleh----- diteruskan oleh orang lain dengan mengambil over- segala kekayaan dan beban Lembaga Pendidikan---- serta dengan kewajiban membayar uang tunai kepada

para ahli waris dari pendiri, atau Lembaga Pendidikan dapat dijual oleh para pengurus dengan persetujuan para ahli waris dari pendiri tersebut dengan harga pasaran pada waktu itu dan hasilnya dibagi sebagai berikut : -----  
3/5 (tiga perlima) untuk para pengurus menurut bagian yang sama dengan sisanya yaitu 2/5 (dua perlima) untuk anak-anak atau keturunan lain dari pendiri. -----

----- Pasal 6 -----

1. Pengurus wajib mengurus kekayaan Lembaga Pendidikan ini dengan sebaik baiknya untuk mencapai tujuan Lembaga Pendidikan. -----
2. Kekayaan Lembaga Pendidikan senantiasa harus digunakan untuk keperluan-keperluan Lembaga Pendidikan dan kepentingannya yang ada di Indonesia dalam batas-batas kemungkinan dan kemampuan untuk mencapainya seperti yang akan ditetapkan. -----

----- Pasal 7 -----

Pengurus bersama mewakili Lembaga Pendidikan ini didalam dan diluar Pengadilan dan oleh karena itu berhak untuk melakukan perbuatan milik (daden van eigendom) atau perbuatan urusan (daden van beheer) dalam arti kata yang seluas-luasnya tidak ada yang dikecualikan. -----

----- Pasal 8 -----

Pengurus berhak mengadakan suatu peraturan untuk mengatur segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, sedangkan segala hal yang mungkin belum diatur, baik dalam anggaran dasar -----

**E.A.MUFTIHA, SH, M.Kn**  
**NOTARIS**  
**KOTA LUBUKLINGGAU**

maupun dalam peraturan rumah tangga akan diputus oleh pengurus dalam tingkatan yang tertinggi. -----

----- Pasal 9 -----

Perubahan anggaran dasar perubahan Lembaga Pendidikan ini hanya dapat dilakukan oleh pengurus dengan suara terbanyak. -----

----- Pasal 10 -----

Para penghadap dengan ini menjamin bahwa identitas yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar, --- oleh karena itu membebaskan saya, Notaris atas segala masalah yang timbul dikemudian hari. Dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta membebaskan Notaris dan para----- saksi dari segala bentuk tuntutan hukum mengenai----- akta ini.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Lubuklinggau, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tersebut----- pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya SEPTI KARLINA**, Sarjana Ekonomi, lahir di--  
Lubuklinggau, pada tanggal 24-09-1992 (dua puluh-  
empat September seribu Sembilan ratus Sembilan---  
puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat----  
tinggal di Jalan Bima, Rukun Tetangga 003,-----  
Kelurahan Nikan Jaya, Kecamatan Lubuklinggau-----  
Selatan II, Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera-  
Selatan Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik---  
Indonesia Nomor Induk Kependudukan:-----  
1673016409920003.-----
2. **Nyonya WIDIYA LESTARI**, Sarjana Ekonomi Islam,----  
ahir di Baturaja, pada tanggal 31-10-1992-----

(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus---  
sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----  
bertempat tinggal di Jalan Fatimura, Dusun-----  
Tetangga 001, Kelurahan Muara Enis, Kecamatan-----  
Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, propinsi  
Sumatera Selatan pemegang Kartu Tanda Penduduk---  
Republik Indonesia dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan: 1673027110920001.-----

- Keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai--  
saksi-saksi Segera, setelah akta ini dibacakan---  
oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan---  
saksi-saksi, lalu akta ini ditanda tangani oleh--  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris----
- Selanjutnya para penghadap dan para saksi-----  
membubuhkan sidik jari jempol kanan ada lembar---  
tambahan yang disediakan untuk keperluan akta---  
ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan  
notaris atau peraturan perundang undang yang-----  
berlaku.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----  
sempurna.-----
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.----

Notaris di Kota Lubuklinggau,





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeman M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0711 4540016 Inisial: 0711 4540016 Kode Pos 11661  
Email: dpmpstp.kab.musirawas@gov.go.id Website: dpmpstp.musirawaskab.go.id

KEPUTUBAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 503/77/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/X/2022

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK CECAR GEMILANG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10)
  5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61)
  6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) Dalam Dokumen Perizinan dan Non Perizinan
  7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28)
  8. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 421.9/2901/Disdik/2022 Tanggal 05 Oktober 2022.
- Menetapkan KESATU :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK CECAR GEMILANG**
- b. Penanggungjawab : **SAPTIA SRI DUMILA, S.Pd., SD**
- c. Alamat Lembaga : **Desa Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu**
- d. Jenis Kegiatan : **Fendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Dalam KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini ditanggung kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Diterbitkan di : Muara Belit  
Pada tanggal : 07 Oktober 2022



Digitally signed by Sunardin  
Date: 2022.10.07 10:23:05 +07'00'

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Belit (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Belit
3. Arsip.

CATATAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas